



P E N E T A P A N

Nomor 0072/Pdt.P/2016/PA.Kjn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan ahli waris diajukan oleh : --

1. **XXXXXX**, tanggal lahir 08 April 1964, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Rt.022 Rw.008 Kelurahan Mayangan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I** ; -----
2. **XXXXXX**, tanggal lahir 24 Oktober 1964, Agama Islam, pekerjaan Perias Pengantin, bertempat tinggal di Dukuh Bendan Rt.002/001 Desa Kebonagung, Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II** ; -----
3. **XXXXXX**, tanggal lahir 04 Januari 1986, Agama Islam, pekerjaan jualan makanan kecil, bertempat tinggal di Rt.022/008 Desa Mayangan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya di sebut sebagai **PEMOHON III** ; -----
4. **XXXXXX**, tanggal lahir 02 Nopember 1989 Agama Islam, pekerjaan jualan makanan kecil bertempat tinggal di Rt.022/008 Desa Mayangan Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan selanjutnya di sebut sebagai **PEMOHON IV** ; -----
5. **XXXXXX**, tanggal lahir 02 Oktober 1990, Agama Islam, pekerjaan jualan baju batik, tempat tinggal di Rt.022 Rw.008 Desa Mayangan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten

Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2016/PA.Kjn. Hal. 1 dari 15 hal.



Pekalongan, selanjutnya di sebut sebagai
PEMOHON V ; -----

6. **XXXXXX**, tanggal lahir 04 Januari 1992 Agama Islam, pekerjaan jualan sembako, tempat tinggal di Rt.022/008 Desa Mayangan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya di sebut sebagai
PEMOHON VI ; -----

7. **XXXXXX**, tanggal lahir 06 Nopember 1998 Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Rt.022/008 Desa Mayangan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya di sebut sebagai
PEMOHON VII ; -----

8. **XXXXXX**, tanggal lahir 26 April 1935, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga bertempat tinggal di Jln. Yos Sudarso Nomor 524 Kelurahan Kepatihan Rt.011 Rw.004, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya di sebut sebagai
PEMOHON VIII ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2016 yang telah terdaftar pada Register Perkara Pengadilan Agama Kajen dengan nomor 0059/Pdt.P/2016/PA.Kjn. tanggal 25 Juli 2016 telah mengemukakan hal hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon I adalah janda cerai mati dari XXXXXX ;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan XXXXXX pada tanggal 14 Januari 1984 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama/KUA. Kecamatan Waryngasem, Kabupaten Batang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 369/I/1984 tanggal 14 Januari 1984 : -----

Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2016/PA .Kjn. Hal. 2 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami Pemohon I XXXXX pada hari Jum'at 8 Juli 2016 meninggal dunia di Rumah Sakit Karyadi Semarang karena sakit kanker paru-paru ; -----

4. Bahwa selama pernikahan XXXXX dengan XXXXX belum pernah berceraisampai almarhum meninggal dunia pada hari Ahad tanggal 08 Juli 2016 ; -----

5. Bahwa selain Pemohon I, almarhum XXXXX juga meninggalkan ahli waris anak kandung yang bernama : -----
 - a. XXXXX, sekarang tinggal di Desa Kebonagung, Kecamatan Kaje ; -----

 - b. XXXXX, sekarang tinggal di Kelurahan Mayangan, Kecamatan Wiradesa ; -----

 - c. XXXXX, sekarang tinggal di Desa Kebonagung, Kecamatan Kaje ; -----

 - d. XXXXX, sekarang tinggal di Desa Kebonagung, Kecamatan Kaje ; -----

 - e. XXXXX, sekarang tinggal di Desa Kebonagung, Kecamatan Kaje ; -----

 - f. XXXXX, sekarang tinggal di Desa Kebonagung, Kecamatan Kaje ; -----

 - g. XXXXX (Ibu kandung almarhum) sekarang tinggal Jl. Yos Sudarso No. 524 Rt.011 Rw.004 Kelurahan Kapatihan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan ; -----

6. Bahwa semasa hidupnya almarhum XXXXX memiliki tabungan di Bank BCA. Wiradesa sebesar Rp.101.879.273.65,00 (seratus satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tiga enam puluh lima rupiah) akan tetapi pada hari Ahad tanggal 08 Juli 2016 telah meninggal dunia ; -----

7. Bahwa permohonan ini Pemohon ajukan untuk mengurus tabungan almarhum XXXXX di Bank BCA. Wiradesa dengan Nomor Rekening 2510471957 ; ----

Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2016/PA .Kjn. Hal. 3 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya : -----

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;-----
2. Menetapkan : -----
 - a. XXXXX, sekarang tinggal di Desa Kebonagung, Kecamatan Kajen ; -----

 - b. XXXXX, sekarang tinggal di Kelurahan Mayangan, Kecamatan Wiradesa ; -----
 - c. XXXXX, sekarang tinggal di Desa Kebonagung, Kecamatan Kajen ; -----

 - d. XXXXX, sekarang tinggal di Desa Kebonagung, Kecamatan Kajen ; -----

 - e. XXXXX, sekarang tinggal di Desa Kebonagung, Kecamatan Kajen ; -----

 - f. XXXXX, sekarang tempat tinggal di Desa Kebonagung Kecamatan Kajen ; -----

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDER :

Memberikan putusan dengan seadil-adilnya ;-----

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan ;-----

Bahwa, Para Pemohon di persidangan menerangkan sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Kajen dan mohon agar supaya pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan, maka pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan/posita sebagai berikut :-----

- Bahwa XXXXX (suami Pemohon I) dan sebagai ayah kandung dari Pemohon II sampai dengan Pemohon VI telah meninggal dunia tanggal 08 Juli 2016 karena sakit kanker paru-paru ;-----

Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2016/PA .Kjn. Hal. 4 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung XXXXX (Pemohon I) berjumlah 6 (enam) orang dan mereka berkedudukan sebagai Pemohon II sampai dengan Pemohon VI yang semuanya masih hidup ; -----

Bahwa, Para Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat berupa : -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326165811640001 tanggal 11 Januari 2013 An. XXXXX, dikeluarkan oleh Kadinduk Capil Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut sesuai aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai P.1 ; -----
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326166410840021 tertanggal 04 Pebruari 2013 An. XXXXX, dikeluarkan oleh Kadinduk Capil Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai P.2 ; -----
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326160401860044 tertanggal 06 Nopember 2015 An. Rifky Riandi, yang dikeluarkan oleh Kadinduk Capil Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut sesuai aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai P.3 ; -----
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326161211900041 tanggal 10 April 2013 An. XXXXX, dikeluarkan oleh Kadinduk Capil Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut sesuai aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai P.4 ; -----
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326160210900022 tanggal 15 Oktober 2012 An. XXXXX, dikeluarkan oleh Kadinduk Capil Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut sesuai aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai P.5 ; -----
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326165401920001 tertanggal 17 Januari 2013 An. XXXXX, dikeluarkan oleh Kadinduk Capil Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut sesuai aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai P.6 ; -----
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326160611980002 tertanggal 11 Januari 2013 An. XXXXX, dikeluarkan oleh Kadinduk Capil Kabupaten

Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2016/PA .Kjn. Hal. 5 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan, alat bukti tersebut sesuai aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai P.7 ; -----

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326166604350001 tertanggal 22 Januari 2013 An. XXXXX, dikeluarkan oleh Kadinduk Capil Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut sesuai aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai P.8 ; -----
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a/n XXXXX, nomor 3326115507610002 tertanggal 27 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan P.9 ; -----
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 369/1/1984 tanggal 23 September 2014 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, alat bukti tersebut sesuai aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai P.10 ; -----
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/31/Kel/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016 A/N. XXXXX, dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Mayangan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut sesuai aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai P.11 ; -----

Bahwa disamping bukti surat-surat tersebut Pemohon mengajukan saksi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut : -----

1. XXXXX ;

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Pemohon I dan kenal dengan anak-anak Pemohon I ; -----
- Bahwa Pemohon I bernama XXXXX dan suaminya bernama XXXXX yang telah meninggal dunia tanggal 08 Juli 2016 karena sakit kanker ; -----
- Bahwa Pemohon I dengan almarhum XXXXX selama perkawinannya di karuniai 6 (enam) orang anak, semuanya masih hidup dan sekarang ini bertindak sebagai Para Pemohon dan tidak ada ahli waris yang lain ; -----
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kel. Mayangan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan ; -----
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan Penetapan Ahli Waris guna mengurus harta peninggalan almarhum XXXXX berupa uang tabungan di Bank BCA ; -----

Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2016/PA .Kjn. Hal. 6 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua almarhum XXXXX sekarang masih hidup, akan tetapi beragama Katolik (non muslim) ; -----
- Bahwa setahu saksi dalam keluarga Para Pemohon tidak ada ahli waris lain selain Pemohon I dan anak-anaknya (Para Pemohon 2 s/d 6) ; -----
- Bahwa setahu saksi harta peninggalan almarhum XXXXX berupa uang sekitar 100 jutaan rupiah lebih di Bank BCA tersebut ; -----

2. XXXXX ;

- Bahwa saksi adalah adik kanduk almarhum XXXXX dan kenal dengan anak-anak Pemohon I ; -----
- Bahwa Pemohon I bernama XXXXX dan suaminya bernama XXXXX yang telah meninggal dunia tanggal 08 Juli 2016 karena sakit kanker ; ----
- Bahwa Pemohon I dengan almarhum XXXXX selama perkawinannya di karuniai 6 (enam) orang, semuanya masih hidup dan sekarang bertindak sebagai Para Pemohon dan tidak ada ahli waris yang lain ; -----
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kel. Mayangan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan ; -----
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan Penetapan Ahli Waris guna mengurus harta peninggalan almarhum XXXXX berupa uang tabungan di Bank BCA ; -----
- Bahwa orang tua almarhum XXXXX sekarang masih hidup, akan tetapi beragama Katolik (non muslim) ; -----
- Bahwa setahu saksi dalam keluarga Para Pemohon tidak ada ahli waris yang lain selain Pemohon I dan anak-anaknya (Para Pemohon 2 s/d 6) ; ---
- Bahwa setahu saksi harta peninggalan almarhum XXXXX berupa uang sekitar 100 jutaan rupiah lebih di Bank BCA tersebut ; -----

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Para Pemohon telah membenarkan dan menerangkan pembuktiannya telah cukup, selanjutnya Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya dan mohon penetapan ; -----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian, maka segala hal-ichwal yang terjadi di muka persidangan sebagaimana termuat di dalam berita acara sidang perkara

Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2016/PA .Kjn. Hal. 7 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini dianggap masuk dalam Penetapan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon mengenai penetapan ahli waris, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa/memutus perkara permohonan Penetapan Ahli Waris ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : (a), Perkawinan, (b) Waris, (c). Wasiat, (d). Hibah, (e). Wakaf, (f). Zakat, (g). Infak, (h). Sodaqah dan (i). Ekonomi Syari'ah ; -----

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 menjelaskan bahwa cakupan bidang waris di antaranya adalah penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa saja yang menjadi ahli waris ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan - ketentuan tersebut di atas maka permohonan Penetapan Ahli Waris adalah wewenang absolut (*absolute competentie*) Pengadilan Agama ; -----

Menimbang, bahwa sesuai surat permohonan Pemohon dan tambahan keterangannya di persidangan, Para Pemohon mengajukan permohonan supaya Pengadilan Agama Kajeen menetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum XXXXX, dengan mendalilkan Almarhum XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2016 dan tidak meninggalkan ahli waris lain kecuali Pemohon I

Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2016/PA .Kjn. Hal. 8 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai isteri dan Para Pemohon II sampai dengan Pemohon VI sebagai anak - anak kandungnya, sedangkan Ibu kandung almarhum masih hidup namun beragama non Muslim (Katolik). Permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk melengkapi persyaratan pengambilan uang tabungan atas nama XXXXX di Bank BCA. KCP. Wiradesa Kabupaten Pekalongan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai Ibu kandung almarhum XXXXX yang beragama katolik (non Muslim) maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa dia tidak termasuk sebagai ahli waris dan tidak berhak menjadi ahli waris, hal mana sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalam Kompilasi Hukum Islam dalam ketentuan umum Pasal 171 huruf c yang menyatakan, bahwa “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”, olah karena Ibu kandung almarhum Yudinono (XXXXX) sampai saat ini tetap beragama Katolik (non Muslim), maka dia tidak termasuk sebagai ahli dari almarhum XXXXX; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.11 dan 2 orang saksi masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti - bukti tersebut di atas Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum sehingga permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan atau sebaliknya ; -----

Menimbang, bahwa bukti tertulis Pemohon yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.11 secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterei cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterei, jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan

Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2016/PA .Kjn. Hal. 9 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.8 terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen, sehingga perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Kajen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta mempunyai fungsi sebagai "*probationis causa*", sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti, bahwa Almarhumah XXXXX dengan XXXXX, sebagai pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah menurut tata cara syariat Islam dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 pada tanggal 14 Januari 1984 ; -----

Menimbang, bahwa bukti P.11 membuktikan XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2016 disebabkan sakit kanker paru-paru ; --

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi - saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR jo. 1905 KUH Perdata yakni disampaikan di muka persidangan dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 1910 KUH Perdata, maka saksi - saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai saksi ; -----

Menimbang, bahwa saksi - saksi Para Pemohon yang bernama XXXXX dan XXXXX masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon ; -----

Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2016/PA .Kjn. Hal. 10 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Para Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri langsung dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, karenanya keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 155 yang mempunyai nilai nilai normatif menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi : -----

ان كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة امينا عارفا بلحوق النسب صح

Artinya : “Jika pengakuan Pemohon sesuai keterangan saksi, dan Hakim percaya dan mengetahui tersambungannya silsilah kenasabannya, maka sahlah pengakuan itu “ ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti surat serta saksi-saksinya, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2016 disebabkan sakit kanker paru-paru dan dalam keadaan beragama Islam serta ber tempat tinggal terakhir di Rt.022 Rw.008 Kelurahan Kemayangan, Kecamatan Wiradesa, Kabupten Pekalongan ; -----
- Bahwa Almarhum XXXXX semasa hidupnya telah menikah dengan XXXXX Binti Bajuri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak ; -----
- Bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan untuk melengkapi Administrasi permohonan pencairan Tabungan Almarhumah XXXXX di PT Bank BCA KCP Wiraedsa, Pekalongan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 permohonan Pemohon, yaitu agar Pengadilan Agama Kajen menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum XXXXX ; -----

Menimbang, bahwa untuk menetapkan permohonan tersebut, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan dari aspek rukun dan syarat waris ; -----

Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2016/PA .Kjn. Hal. 11 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rukun waris terdiri dari harta warisan, pewaris, dan ahli waris, sedangkan syarat waris meliputi orang yang mewariskan sudah meninggal dunia, ahli waris masih hidup pada saat kematian pewaris dan tidak ada penghalang untuk mendapat warisan ; -----

Menimbang, bahwa Ahli Waris menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dan menurut Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam, ahli waris dipandang beragama Islam diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian ; -----

Menimbang, bahwa ahli waris karena hubungan darah terdiri dari ayah, ibu, anak lelaki, anak perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, bibi, kakek dan nenek, sedangkan ahli waris karena hubungan perkawinan adalah janda atau duda ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan apabila semua ahli waris itu ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah bahwa Almarhumah XXXXX telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 08 Juli 2016 di wilayah Kabupaten Pekalongan karena sakit dengan hanya meninggalkan seorang isteri dan 6 (enam) orang anak yang masing - masing bernama XXXXX Binti Bajuri (Isteri/Pemohon I), XXXXX (Pemohon II), XXXXX (Pemohon III), XXXXX (Pemohon IV), XXXXX (Pemohon V), Siska Ellisia Binti XXXXX (Pemohon VI), XXXXX (Pemohon VII) ; -----

Menimbang, bahwa selain ahli waris tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris lain yang ditinggalkan Almarhum XXXXX, dan ternyata pula tidak ada *mawani'ul irtsi* (penghalang-penghalang kewarisan), maka dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum XXXXX adalah seorang isteri dan 6 (enam) orang anak kandung yang masing - masing bernama : XXXXX Binti Bajuri (Isteri/Pemohon I), XXXXX (Pemohon II), XXXXX (Pemohon III), XXXXX

Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2016/PA .Kjn. Hal. 12 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon IV), XXXXX (Pemohon V), XXXXX (Pemohon VI), XXXXX (Pemohon VII) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dalil Permohonan Para Pemohon tersebut telah terbukti secara sah dan beralasan serta tidak melawan hak, dengan demikian petitum angka 2 permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa oleh perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ; --

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut di atas permohonan Para Pemohon terbukti dan beralasan, sehingga permohonan tersebut Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya ; -----

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan Peraturan Perundang Undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----
2. Menyatakan, bahwa : -----
 - a. XXXXX (Pemohon II) ; -----
 - b. XXXXX (Pemohon III) ; -----
 - c. XXXXX (Pemohon IV) ; -----
 - d. XXXXX (Pemohon V) ; -----
 - e. XXXXX (Pemohon VI) ; -----
 - f. XXXXX (Pemohon VII) ; -----adalah anak-anak dari pasangan suami-isteri XXXXX dengan XXXXX ; -----

3. Menyatakan bahwa XXXXX telah meninggal dunia ; -----
4. Menetapkan bahwa : -----
 - a. XXXXX (Pemohon I) ; -----

Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2016/PA .Kjn. Hal. 13 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. XXXXX (Pemohon II) ; -----
c. XXXXX (Pemohon III) ; -----
d. XXXXX (Pemohon IV) ; -----
e. XXXXX (Pemohon V) ; -----
f. XXXXX (Pemohon VI) ; -----
g. XXXXX (Pemohon VII) ; -----
adalah sebagai ahli waris dari XXXXX ; -----

5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya Penetapan ini sebesar Rp.701.000,00 (tujuh ratus satu ribu rupiah) ; -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqo'dah 1437 H. oleh Drs. Imam Maqduruddin Alsy, sebagai Ketua Majelis, Drs. Saefudin, MH. dan Hj. Nurjanah, S.Ag., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota, dibantu oleh Moch. Kustanto, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon ; -----

KETUA MAJELIS,

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. SAEFUDIN, MH.

Hj. NURJANAH, S.Ag. M.HI.

Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2016/PA .Kjn. Hal. 14 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

MOCH. KUSTANTO, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 630.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: <u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	: Rp 701.000,-

(tujuh ratus satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2016/PA .Kjn. Hal. 15 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)